



PENETAPAN

Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Baharudin bin Miraseh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Dasan Rt. 003. Rw. 294, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai **Pemohon I** ;

Nuraini binti H. Mahyun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Dasan Rt. 003. Rw. 294, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai **Pemohon I** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 12 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Hlm 1 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mahyun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saharudin dan Jumarseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Izam Hidayatullah Al-Fahri, umur 4 tahun (06-07-2012);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 2 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri ;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II namun ada perubahan, yang benar mahar Pemohon II berupa uang Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 12 April 2016, telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Minarap bin Bahmin, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak, Rt. 003, Rw. 294, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;

Hlm 3 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mahyun dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan yang dihadiri banyak orang, diantaranya Saharudin dan Jumarseh;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1(satu) orang anak bernama :
Izam Hidayatullah Al fahri ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah ;

Saksi II :

Murdan bin H. Saharudin , umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Dasan, Rt. 003. Rw. 294, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Hlm 4 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mahyun dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan yang dihadiri banyak orang, diantaranya Saharudin dan Jumarseh;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1(satu) orang anak bernama :
Izam Hidayatullah Al fahri ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah ;

Hlm 5 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama H. Mahyun, dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), disaksikan oleh Saharudin dan Jumarseh, serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan

Hlm 6 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254) ;

(فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجة..(بغية المسترشدين: ط/ ٢٠٩)
Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan

Hlm 7 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0174/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 12 April 2016, tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menghasilkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Baharudin bin Miraseh) dengan Pemohon II (Nuraini binti H. Mahyun) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2003, di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000, (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang terdiri dari Drs. H. Nurmansyah, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamid

Hlm 8 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshori, SH. dan Drs. H. Muhammad, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Maryati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamid Anshori. S.H

Drs. H. Nurmansyah, SH.M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muhammad, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Maryati, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Hlm 9 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm 10 dari 10 Hlm Penetapan No 0174/Pdt.P/2016/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)